

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan

Law Enforcement Against Business Actors Conducting Mining Business Activities Without Mining Business Permits

Jikri Sinurat*, Rizkan Zulyadi, & Taufik Siregar

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Meda Area, Indonesia

Diterima: 18 Februari 2023; Direview: 19 Februari 2023; Disetujui: 23 Mei 2023

*Corresponding Email: jikri@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pemidanaan dalam terhadap pelaku yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin usaha, penegakan hukum dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha di Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif didukung dengan data lapangan melalui wawancara kepada penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, Urgensi pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia yaitu untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp belum optimal dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanpa izin usaha pertambangan di Kabupaten Deli Serdang terbagi 2 (dua) yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal terdiri atas faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Pada Faktor eksternal dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait izin usaha pertambangan dan pengurusan izin usaha pertambangan yang rumit.

Kata kunci: Izin Usaha Pertambangan; Tindak Pidana

Abstract

The purpose of this study is to analyze the urgency of criminal prosecution of perpetrators who carry out mining business activities without a business license, law enforcement in decision Number: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp regarding criminal acts of mining without a business license, and the factors that cause the occurrence of criminal acts. mining crime without a business license in Deli Serdang Regency. The type of research used is normative legal research supported by field data through interviews with investigators at the Medan Metropolitan Police. Data analysis in this study was carried out by selecting secondary data from library research and field research data analyzed qualitatively. The results of this study are, the urgency of criminalizing business actors who carry out mining businesses without a permit in Indonesia, namely to avenge criminals' mistakes is also intended to protect the public, by creating order in carrying out mining business activities. Law enforcement against business actors who carry out mining business without a mining business permit in decision Number: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp is not optimal and does not reflect a sense of justice. Factors causing the occurrence of cases of mining without a mining business permit in Deli Serdang Regency are divided into 2 (two), namely, internal factors and external factors. Internal factors consist of educational factors and economic factors. On external factors due to the lack of socialization related to mining business licenses and the complicated management of mining business permits.

Keywords: Mining Business License; Criminal act

How to Cite: Sinurat, J. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3234 -3245,



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan Lain- lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Salim, 2012). Sebagaimana dalam hal ini Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batubara) (Supramono, 2012).

Pengusahaan bahan galian (tambang) pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor kedudukan pemerintah adalah pemberi izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan kontrak karya, perjanjian kontrak karya perusahaan pertambangan batubara dan kontrak *production sharing* (Supramono, 2012).

Saat ini kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Pertambangan). UU Pertambangan memberikan definisi tentang pertambangan yaitu Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara).

Di dalam UU Pertambangan terdapat sanksi pidana. Sanksi pidana dalam pertambangan merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada orang dan atau badan usaha yang melanggar undang-undang di bidang pertambangan. Fungsi hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan.

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui (Ibrahim, 2005). Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Fungsi hukum pidana melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memerkosanya, memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Di dalam undang-undang khusus (*lex specialis*) dalam hal ini undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara ketentuan pidana diatur didalam Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165. Ketentuan pidana yang terdapat didalam

undang-undang ini banyak mengatur persoalan izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kegiatan pertambangan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Akan tetapi tidak jarang juga ditemukan pelaku-pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang tambang yang tidak memiliki izin resmi seperti kasus yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara terdakwa Arikh Ersada Ginting.

Terdakwa Arikh Ersada Ginting dituntut bersalah dengan melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU Pertambangan, dan dituntut untuk dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara terdakwa Arikh Ersada Ginting menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan.

Bercermin pada penegakan hukum dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan vonis yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa. Disini menarik dikaji apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa izin pertambangan tersebut. Selain daripada itu, kegiatan penambangan tanpa izin tentunya memiliki implikasi dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang dapat mengakibatkan pencemaran ataupun pengrusakan lingkungan hidup.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan mengkaji urgensi pembedaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia; penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp dan faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanpa izin usaha pertambangan di Kabupaten Deli Serdang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian yuridis normatif juga merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan dari literatur hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya untuk mendapat data atau teori yang berhubungan dengan produk permasalahan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Soemitro, 1994). Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1994).

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditagani. Sebagai penelitian untuk kegiatan praktis, diperlukan dalam mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk menganalisis dan mengkaji urgensi pembedaan, penegakan hukum dan implikasi yuridis terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin melalui sistem peradilan pidana.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2015). Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp

Penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas (Muhammad, 2004). Dari sudut pandang informasi, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara
 - 4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 5) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
 - 6) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan
- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, karya ilmiah, tesis, jurnal, seminar, serta pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaah penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, maupun surat kabar.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, serta penelitian terdahulu yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta karya ilmiah lainnya. Dan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen dan studi lapangan yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan, penelusuran katalog, maupun *browsing* internet untuk memperoleh jawaban-jawaban akan pokok permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis sehingga dapat di deskripsikan secara ilmiah.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2004). Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan memilih dan mengklasifikasikan dengan relevansi kepada objek permasalahan, serta melengkapi penelitian ini dengan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier serta bahan non hukum dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang terang terhadap proses ppidanaan yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan.

Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp) dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif, pada akhirnya dapat menjawab ketiga permasalahan penelitian ini (Ibrahim, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pidanaan Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Di Indonesia

Secara esensial, perlu dipahami bahwa tindak pidana pertambangan ini berawal dari ketidaktaatan seseorang ataupun perusahaan dalam melakukan pengelolaan atas sumber daya alam yang pemanfaatannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kegiatan

pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran telah mengubah bentang alam yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya.

Lahan-lahan bekas pertambangan membentuk kubangan-kubangan raksasa, sehingga hamparan tanah menjadi gersang dan bersifat asam akibat limbah tailing dan batuan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Dalam kurun waktu tiga decade sejarah pertambangan banyak diwarnai konflik dengan masyarakat lokal karena ketidakpuasan unsur-unsur masyarakat di daerah. Salah satu penyebabnya adalah sistem perjanjian pertambangan yang dikelola secara tersentralisasi, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat adat/lokal (Eddy, 2022).

Atas dasar kondisi tersebut maka seringkali masyarakat yang merasa tidak diperlakukan dengan adil apalagi masyarakat yang tinggal di dekat sumber daya pertambangan mengambil langkah, yang ternyata telah melanggar kaidah hukum pidana. Walaupun kegiatan yang dilakukan itu subjek pelakunya kelompok masyarakat, bukan berarti kelompok masyarakat itu tidak dapat diberikan pertanggungjawaban pidana. Hal itu dapat diberlakukan mengingat sifat dari tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha itu sendiri ialah khusus, sehingga pemberlakuan sanksi ataupun pertanggungjawaban pidananya juga dapat berakibat kepada subjek hukum pidana yang khusus pula. Tentu untuk melihat pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan bagi kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari tindak pidana khusus pertambangan itu sendiri.

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara), selain memuat materi hukum pidana materil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidan yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHAP.

Pada pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak selamanya pemegang izin, apakah itu pemegang IPR, IUP maupun IUPK melaksanakan dan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pemegang IPR, IUP atau IUPK yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi yaitu administratif dan sanksi pidana. Bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pemegang IPR, IUP atau IUPK yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK. Bentuk sanksi pidan ayang dijatuhkan kepada pemegang IPR, IUP atau IUPK yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pidana penjara pidana denda, pidana pemberatan, dan pidana tambahan (Salim, 2012).

Kekhususan dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana itu pula yang terdapat dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara. Terlebih dalam hal tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, tentu upaya awal yang dilakukan ialah dengan pendekatan administrasi agar kelompok masyarakat sebelum melakukan penambangan terlebih dahulu mengurus surat izin usaha pertambangan seperti IUP atau IPR. Apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka barulah pendekatan pidana dilakukan dengan cara pemberian sanksi atau pengenaan pertanggungjawaban pidana bagi tiap-tiap kelompok masyarakat yang melakukan. Sebelum pertanggungjawaban pidana itu diberikan kepada pelaku seperti kelompok masyarakat tadi, terlebih dahulu harus benar-benar ada penafsiran hukum yang tepat, sehingga unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan dapat dikenai tanggungjawab pidana kepada pelakunya.

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP yang selaras dengan Sanksi Pidana Pertambangan. Sebagaimana telah diterangkan bahwa pengertian hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tiga macam/hal, yaitu sebagai berikut: (1) aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana); (2) syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang

disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan (3) upaya Negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas (Chazawi I, 2017).

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai hal yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.

Dikarenakan perkembangan masyarakat di mana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut, dalam praktik penerapan hukum diperlukan penafsiran (Chazawi I, 2017).

Terhadap pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengaut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dahulu dalam hal ini tindak pidana pelanggaran, pernah dianut paham pertanggungjawaban pidana tanpa memerhatikan adanya kesalahan pada pembuatnya. Paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materiil. Artinya, jika perbuatan orang itu telah sesuai dengan perbuatan dalam undang-undang, maka tanpa memerhatikan kesalahan pada orang itu, hakim dapat menjatuhkan pidana (Chazawi, 2018).

Pada kaitannya dengan pengertian tindak pidana, khususnya mengenai kemampuan bertanggungjawab, Chazawi (2017) lebih cenderung pada pendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab ini bukan merupakan unsur tindak pidana. Harus dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat dipidanya pembuat. Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara konkret syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sementara itu, untuk dipidanya pembuat tadi ia harus mampu bertanggungjawab. Sebagaimana Moeljatno (2008) menyampaikan bahwa "dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawab sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan". Dasar mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas berbeda dengan mengenai dapatnya dipidanya pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang pembuatnya tadi ada pertanggungjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada kesalahan atukah tidak pada pembuatnya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Hal ini baru dipersoalkan dalam hal untuk menetapkan amar putusan oleh hakim agar putusan itu mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Dalam praktik hukum memang demikian, baru menjadi persoalan setelah ada keragu-raguan tentang jiwa si pembuat, apakah dapat atau tidak dapatnya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya itu (Chazawi, 2018).

Sanksi diartikan sebagai hukuman. Hukuman, yaitu siksa yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hukuman yang dimaksud ini adalah hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Salim, 2012).

Sanksi pidana di bidang pertambangan merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada orang dan atau badan usaha yang melanggar undang-undang di bidang pertambangan. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini, meliputi: (1) Adanya hukuman; (2) Adanya orang dan atau badan usaha; (3) Melanggar undang-undang; dan (4) Bidang pertambangan (Salim, 2012).

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman (pertanggungjawaban pidana) yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa: (1) Pidana pokok: a) Pidana mati; b) Pidana

penjara; c) Kurungan; d) Denda. (2) Pidana tambahan: a) Pencabutan hak-hak tertentu; b) Perampasan barang-barang tertentu; dan c) Pengumuman putusan hakim (Prasetyo, 2010).

Sebelum dijelaskan jenis-jenis sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka perlu dikemukakan tentang jenis-jenis sanksi pidana pada umumnya. Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu; pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok dibagi menjadi lima macam, yaitu: (1) Pidana mati; (2) Pidana penjara; (3) Pidana kurungan; (4) Pidana denda; dan (5) Pidana tutupan.

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum, yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan. Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pengertian pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 12 KUHP. Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara. Pidana penjara, menurut lamanya menjalani hukuman (Salim, 2012).

Paparan di atas, merupakan jenis tindak pidana yang dikenal di dalam KUHP. Namun, yang menjadi pertanyaan kini, apakah di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikenal jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK. Pada dasarnya, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikenal juga jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang pertambangan. Ada 4 (empat) jenis tindak pidana di bidang pertambangan, yaitu: (1) Pidana penjara; (2) Pidana denda; (3) Pidana pemberatan; dan (4) Pidana tambahan (Salim, 2012).

Hal yang diuraikan di atas terkait pertanggungjawaban pidana secara umum, dan juga pertanggungjawaban pidana secara khusus pidana pertambangan. Akan tetapi selain daripada itu semua terdapat pula pertanggungjawaban pidana khusus dikenakan kepada kelompok masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha. Terkait pertanggungjawaban pidana bagi kelompok masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, sebenarnya selain izin usaha pertambangan (IUP) secara umum, masyarakat juga dapat membuat suatu izin pertambangan yang dinamakan izin pertambangan rakyat (IPR). Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan: "Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas".

Ketika seseorang masyarakat tidak mengurus suatu izin usaha pertambangan, kelompok masyarakat dapat memilih untuk mengurus IPR. Apabila baik IUP ataupun IPR kelompok masyarakat tetap melakukan pertambangan namun tidak memilikinya maka akan berimbas pada pertanggungjawaban pidana. IPR sendiri diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menyebutkan:

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut: (a) pertambangan mineral logam; (b) pertambangan mineral bukan logam; (c) pertambangan batuan; dan/ atau (d) pertambangan batubara.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang berkaitan dengan orang perorangan (termasuk kelompok masyarakat) telah ditentukan dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Salim, 2012). Selanjutnya untuk itu, maka pada dasarnya pertanggungjawaban pidana bagi kelompok masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha dapat dilihat dari Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Masih terkait tanggungjawab yang dapat dibebankan kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki izin usaha, dapat pula dikenakan Pasal 160 ayat (1), yang mengatakan: "Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Hal ini dapat ditegaskan bahwasannya pertanggungjawaban pidana bagi kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha dapat dikenakan pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tersebut dibatasi dengan batas minimum pidana penjara yaitu paling lama sepuluh tahun, pidana denda maksimal sepuluh miliar rupiah, dan pidana kurungan maksimal 1 tahun.

Pertanggungjawaban pidana yang diuraikan di atas tidak cukup dari itu saja, melainkan terdapat pula pertanggungjawaban pidana tambahan bagi masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha. Dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: (a) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; (b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau (c) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Apabila hal itu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat, maka orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Salim, 2012). Khusus pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada kelompok masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha, seperti yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa pada pokoknya dapat dikenakan yaitu pidana penjara, denda, kurungan dan pidana tambahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengaturan hukum yang mengatur tentang pertambangan tanah, dalam perkara ini menerapkan teori gabungan dalam hukum pidana, menurut teori ini tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Hal tersebut dapat dilihat dari Sanksi pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 5 tahun 2011 ialah Dalam Peraturan Pemerintah tidak mengatur pidana penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 5 tahun 2011 ialah setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 8 ayat (1), dan setiap pemegang IUP yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, serta setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp

Penegakan hukum merupakan usaha atau tindakan negara untuk menegakkan kedaulatan dan wibawa negara yang bersangkutan berdasarkan ketentuan hukum nasional, agar segala aturan hukum yang berlaku dapat diindahkan dan ditaati oleh setiap orang atau badan-badan hukum bahkan negara-negara lain dalam rangka memenuhi kepentingannya namun tidak sampai mengganggu kepentingan pihak lain. (Manurung, 1982). Keith Hawkins mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* atau *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya (Hardjosoemantri, 2002).

Berdasarkan pengertian penegakan hukum di atas, maka upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku mempunyai tiga fase, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Sampai saat ini, masih ditemukan fakta para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan ternyata dijatuhkan pidana tidak setimpal dengan jenis dan akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini memang disebabkan karena adanya pedoman dan peraturan yang berlaku untuk para Penegak Hukum.

Penyidik dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana terhadap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan didasari dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi kode etik profesi dan hak-hak asasi manusia. Di dalam

penegakan hukum khususnya dalam pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan, para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Empat norma yang harus ditaati oleh para penegak hukum atau pemelihara hukum, yaitu: (1) Kemanusiaan, norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran budi; (2) Keadilan, adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya; (3) Kepatutan, atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat; dan (4) Kejujuran, pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta dalam melayani *justiciable* yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dalam kata lain, setiap jurisdiksi diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Penuntut umum pun dalam melakukan penuntutan kasus pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan juga mempunyai faktor-faktor pertimbangan yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan, yaitu (UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.):

1. Keadaan bagaimana tindak pidana itu dilakukan
2. Atribut-atribut pribadi dari terdakwa
3. Tingkat penyesalan terdakwa
4. Tingkat pemaafan korban atau keluarga korban serta pemangku kepentingan (*stake holder*)
5. Pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik yang berkaitan dengan pertambangan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp yang telah memutus perkara atau menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan di samping harus memenuhi rumusan pasal yang dituduhkan. Pasal yang di tuduhkan kepada terdakwa yaitu:

Pasal 158 UU Pertambangan:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1). Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Menurut pendapat para Majelis Hakim, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal yang dituduhkan oleh penuntut umum tersebut. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh para Penegak Hukum di dalam penyidikan, penuntutan, maupun Hakim untuk pertimbangan dalam memutuskan/ menjatuhkan pidana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dikarenakan vonisnya yang terlalu ringan sehingga sangat dikhawatirkan karena vonis yang ringan tersebut kegiatan usaha pertambangan tanpa izin (PETI) menjadi semakin marak terjadi di Indonesia dan menjadi preseden buruk bagi dunia usaha pertambangan di Indonesia dan lingkungan hidup.

Mengingat pentingnya izin dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan maka pemberian sanksi pidana kepada setiap orang ataupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana juga penting agar ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan usaha pertambangan yang di sertai izin dapat ditaati dan dipatuhi oleh setiap orang ataupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan.

Faktor Internal Penyebab Terjadinya Kasus Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Deli Serdang

Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan

dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu (Utari, 2012).

Dengan luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Deli Serdang hampir mencapai 2 juta jiwa, mayoritas penduduk Deli Serdang memiliki pendidikan yang rendah bahkan tak pernah mencicipi pendidikan. Faktor pendidikan yang rendah mengakibatkan mayoritas penduduk Deli Serdang melakukan kegiatan hanya semata untuk memperoleh keuntungan tanpa mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan menyalahi atau tidak. Masyarakat Deli Serdang menambang tanah tanpa mengetahui sama sekali apakah perbuatannya masuk ke ranah hukum.

Salah satu manifestasi dari pendidikan adalah pengetahuan yang mampu mengarahkan pemikiran dan tindakan orang tersebut mengenai mana hal yang baik dan yang buruk. Ketidapahaman dan ketidaksadaran masyarakat akan hukum berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran hukum di masyarakat.

Faktor Ekonomi

Faktor internal lainnya penyebab terjadinya kasus pertambangan tanah tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi, penyebabnya adalah desakan ekonomi/memenuhi kebutuhan hidup yang sulit sehingga mengakibatkan seseorang berfikir untuk mengambil cara pintas demi memenuhi kebutuhan hidup (Utari, 2012).

Penduduk Deli Serdang mayoritas sebagai kuli bangunan, hal ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia kurang mencukupi. Mayoritas masyarakat Deli Serdang yang menggantungkan hidupnya sebagai kuli bangunan, belum tentu mendapatkan pekerjaan tetap karena pembangunan rumah atau kantor tidak merupakan kegiatan rutinitas. Hal ini mengakibatkan, masyarakat Deli Serdang mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, dari kuli bangunan sebagai pekerjaan yang terdaftar pada Badan Pusat Statistik (BPS) beralih menjadi penambang untuk memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya mereka yang dipekerjakan oleh perusahaan yang membutuhkan tanah untuk menimbun dan meratakan wilayah untuk dijadikan perumahan (Wawancara Dengan Bapak Komisarisi Polisi Teuku Fathir Mustafa.SIK.MH. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan Pada Tanggal 6 September 2022 Pukul 14.50 WIB).

Hal ini menunjukkan selain faktor pendidikan yang kurang paham akan dampak pekerjaan yang dilakukan dalam penambangan tanah, faktor ekonomi yang pendapatan mayoritas Masyarakat Deli Serdang tergolong rendah bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, masyarakat mau tidak mau melakukan pekerjaan penambangan tanah yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan imbalan yang menurut mereka sepadan tanpa mempertanyakan kelegalitasan penambangan tanah yang mereka lakukan (Wawancara Dengan Bapak Komisarisi Polisi Teuku Fathir Mustafa.SIK.MH. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan Pada Tanggal 6 September 2022 Pukul 14.50 WIB).

Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Kasus Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Deli Serdang

1. Faktor Kurangnya Sosialisasi Tentang Pertambangan.

Sosialisasi merupakan suatu bentuk/wadah penyampaian suatu tujuan yang ingin dicapai dan merupakan suatu bentuk pemahaman bagi masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi pertambangan kepada masyarakat, agar masyarakat paham tentang pertambangan. Masyarakat Deli Serdang tidak mendapatkan sosialisasi tentang hukum pertambangan. Bila dilihat dari aturan tentang pertambangan terdapat ketentuan pidana. Hal ini wajib di sosialisasikan terlebih dahulu oleh Pemda setempat demi kepentingan masyarakat Deli Serdang. Dengan adanya sosialisasi masyarakat Deli Serdang lebih berhati-hati dalam melakukan pertambangan, karena dalam aturan pertambangan banyak mengatur tentang izin. Dalam aturan tersebut pelanggar izin dapat di pidana. Kurangnya pemahaman tentang hukum pertambangan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Deli Serdang itu sendiri. Sosialisasi hukum pertambangan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Deli Serdang. Kurangnya antusiasme ataupun ketertarikan masyarakat Kabupaten Deli Serdang tentang pentingnya sosialisasi di bidang pertambangan mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran khususnya di bidang pertambangan mengenai penerbitan izin usaha pertambangan.

2. Faktor Tentang Pengurusan Izin Yang Rumit.

Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia dalam memperoleh suatu izin guna pemenuhan syarat administratif dalam suatu kegiatan pada prosesnya berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, dan kurang konsisten sehingga tidak menjamin kepastian hukum dalam hal waktu dan biaya. Hal tersebut juga dirasakan dan dialami oleh beberapa pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang.

Rumitnya mengurus izin yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Deli Serdang tentang Izin pertambangan mengakibatkan masyarakat Deli Serdang merasa berat untuk menjalankannya. Dengan adanya Faktor Internal dan Eksternal mengakibatkan masyarakat Deli Serdang diancam perbuatan penambangan tanah tanpa izin.

Berdasarkan wawancara dengan informan yang penulis paparkan diatas, warga Kabupaten Deli Serdang merasa kesulitan terhadap pengurusan izin pertambangan. Selain dikarenakan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan sampai berbulan-bulan, faktor moral dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya di bidang pertambangan juga jadi penghambat bagi kelancaran pengurusan izin pertambangan.

SIMPULAN

Urgensi pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia yaitu untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan memiliki dampak terhadap bentang alam, merusak tanah, dan juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp belum optimal dikarenakan pemidanaan terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, putusan tersebut dinilai masih terlalu ringan sehingga tidak menceerminkan keadilan.

Faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanpa izin usaha pertambangan di Kabupaten Deli Serdang terbagi 2 (dua) yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal terdiri atas, faktor pendidikan yang rendah terkait ilmu pengetahuan masyarakat dan faktor ekonomi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai penambang. Pada Faktor eksternal dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait izin usaha pertambangan kepada masyarakat dan pengurusan izin usaha pertambangan yang dinilai rumit oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2017). *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Eddy, T. (2022). *Aspek Hukum Lingkungan: Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bekasi: Andalan.
- Hardjasoemantri, K. (2002). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media.
- Manurung, R. M. (1982). *Wawasan Nusantara*. Jakarta: Surya Indah.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: Kahrisma Putra.
- Moeljatno, M. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim. H. S. (2012). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.



Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
Utari, I. S. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Website Internet

<http://www.migas.bisbak.com/1212.html>

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50398/29943>

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp

